



PUTUSAN
Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tgl Lahir: Kerobokan, 01-01-1969, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 5103064101690014, Alamat: Badung, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Mega Marantika, S.H. Adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum I Putu Mega Marantika, S.H. Dan Rekan" yang berkedudukan di Mekar II Blok A2 No.09 Pemogan, Denpasar Selatan, Bali berdasarkan surat kuasa khusus No.023/KHM-DPS/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

tergugat, yang beralamat di Badung, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melasanakan Perkawinan sah secara agama Kristen di Denpasar pada tanggal 11 September 2001 di GEREJA KRISTEN ALKITAB INDONESIA dengan Surat Pemberkatan Nikah Daftar No.014/09/01/A.M,Jemaat : PEMBAHARUAN Jln. Buana Raya No.25 Denpasar dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 219/K/2001 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1849-25 di Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 13 September 2001.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama Perkawinannya.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat Rukun dan Bahagia akan tetapi sejak tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat mulai memiliki perbedaan prinsip yang mengakibatkan terjadinya Percecokan dan Pertengkaran terus menerus.
4. Percecokan mulai di awal bulan Juni 2020 perselisihan antara istri dan suami.
5. Pada akhir bulan Juni 2020 Tergugat (TAPPING RICHARD ALAIN CHARLES) Meningalkan rumah tanpa kabar sama sekali dan tidak pernah menafkahi mengenai biaya selama Tergugat meninggalkan Penggugat (NI LUH SEKARINI) sampai gugatan ini di ajukan.
6. Bahwa Tergugat (TAPPING RICHARD ALAIN CHARLES) begitu mengabari Tergugat (NI LUH SEKARINI) meminta untuk bercerai dengan mengirimkan Surat Pernyataan dengan Bahasa Prancis yang sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, yang isinya Pembubaran Perkawinan.
7. Bahwa Penggugat (NI LUH SEKARINI) sudah menunggu dari Juni 2020 sampai sekarang agar rujuk akan tetapi tidak mendapatkan apa yang di harapkan maka untuk mendapatkan kejelasan status Perkawinannya, dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat (TAPPING RICHARD ALAIN CHARLES)
8. Bahwa atas dasar hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin Rujuk dan Rukun Kembali layaknya suami istri sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor. 16 tahun 2016 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka sudah sepatutnya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat di nyatakan Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili Perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melaksanakan Perkawinan secara sah dan secara agama Kristen di Denpasar pada tanggal 11 September 2001 di GEREJA KRISTEN

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALKITAB INDONESIA dengan Surat Pemberkatan Nikah Daftar No.014/09/01/A.M,Jemaat: PEMBAHARUAN Jln.Buana Raya No.25 Denpasar. dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 219/K/2001 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1849-25 di catatan sipil Kota Denpasar pada tanggal 13 September 2001.

3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirim Salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar guna di catatkan tentang Perceraian dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, dan bahwa oleh Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024 yaitu perubahan pada alamat Tergugat menjadi tidak diketahui;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Pengumuman Koran tanggal 22 Maret 2024, tanggal 30 April 2024 dan tanggal 31 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidak hadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan atas surat gugatan yang telah dibacakan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103064101690014 atas nama Ni Luh Sekarini, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Perkawinan dengan Nomor 219/K/2001, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Passport atas nama Tapping Richard Alain Charles, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberkatan Nikah Nomor 014/09/01/AM, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Declaration D'acceptation , diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli terjemahan Surat Pernyataan Penerimaan Pembubaran Perkawinan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak mengetahui upacara pernikahan mereka secara agama apa;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama Perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak berada di Bali;
- Bahwa selama 2 tahun saksi mengenal Penggugat tidak ada suaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kemana suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak ada suaminya dan sepengetahuan saksi Penggugat tidak ada suaminya;
- Bahwa Penggugat tinggal kos di Umalas;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan tentang suaminya kenapa dan bagaimana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak mengetahui upacara pernikahan mereka secara agama apa;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama Perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak berada di Bali;
- Bahwa selama 2 tahun saksi mengenal Penggugat tidak ada suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak ada suaminya dan sepengetahuan saksi Penggugat tidak ada suaminya;
- Bahwa Penggugat tinggal kos di Umalas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dikarenakan sejak bulan Juni 2020 Tergugat meninggalkan rumah tanpa kabar sama sekali dan tidak pernah menafkahi mengenai biaya selama Tergugat meninggalkan Penggugat sampai gugatan ini di ajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan Verstek, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2, yang pada pokoknya menyatakan Hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melaksanakan Perkawinan secara sah dan secara agama Kristen di Denpasar pada tanggal 11 September 2001 di GEREJA KRISTEN ALKITAB INDONESIA dengan Surat Pemberkatan Nikah Daftar No.014/09/01/A.M, Jemaat: PEMBAHARUAN Jln. Buana Raya No.25 Denpasar, dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 219/K/2001 dari daftar

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan menurut Stbl 1849-25 di catatan sipil Kota Denpasar pada tanggal 13 September 2001;

Menimbang, bahwa ternyata didalam petitum gugatannya Penggugat tidak menyebutkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dinyatakan secara hukum putus karena perceraian dengan segala akibat hukum, namun apabila dihubungkan dengan posita gugatannya pada angka 8 pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin Rujuk dan Rukun Kembali layaknya suami istri sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor. 16 tahun 2016 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka sudah sepatutnya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-2, P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melaksanakan Perkawinan secara sah dan secara agama Kristen di Denpasar pada tanggal 11 September 2001 di GEREJA KRISTEN ALKITAB INDONESIA dengan Surat Pemberkatan Nikah Daftar No.014/09/01/A.M, Jemaat: PEMBAHARUAN Jln.Buana Raya No.25 Denpasar. dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 219/K/2001 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1849-25 di catatan sipil Kota Denpasar pada tanggal 13 September 2001(vide bukti P-2, P-4), maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *“tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan Pertengkaran terus menerus. Dimana Percecokan mulai di awal bulan Juni 2020 perselisihan antara istri dan suami, sehingga pada akhir bulan Juni 2020 Tergugat meninggalkan rumah tanpa kabar sama sekali dan tidak pernah menafkahi mengenai biaya selama Tergugat meninggalkan Penggugat sampai gugatan ini di ajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa suami istri mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Jo Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 diantaranya harus saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa pengertian cecok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 3180K/Pdt.G/1985);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat Declaration D'Acception Du Principe De La Rupture Du Mariage, dan Surat Pernyataan Penerimaan Prinsip Pembubaran Perkawinan (vide bukti P-5, P-6) serta dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi, yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dikarenakan sejak bulan Juni 2020 Tergugat meninggalkan rumah tanpa kabar sama sekali dan tidak pernah menafkahi mengenai biaya selama Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga syarat-syarat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Majelis telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum Penggugat angka 2, dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan pihak Penggugat angka 3, memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirim Salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar guna di catatkan tentang Perceraian dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya"*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun didalam petitum gugatannya tidak dicantumkan terkait perintah kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusnya perkawinan/mengirimkan Salinan Keputusan ini kepada instansi pemerintah/pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kutipan akta perkawinan, peristiwa perkawinan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, demikian pula peristiwa perceraian ini terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan telah dicatatkan dan pokok gugatan perceraian beralasan untuk dikabulkan maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka patut diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar dicatat dalam register untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun didalam petitum gugatannya tidak dicantumkan terkait pembebanan biaya dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek, maka petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Memperhatikan Pasal 149, Pasal 192 Ayat (1) RBg., Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Denpasar pada tanggal 11 September 2001 di GEREJA KRISTEN ALKITAB INDONESIA dengan Surat Pemberkatan Nikah Daftar No.014/09/01/A.M, Jemaat: PEMBAHARUAN Jln.Buana Raya No.25 Denpasar. dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 219/K/2001 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl 1849-25 di catatan sipil Kota Denpasar pada tanggal 13 September 2001, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. dan RR. Diah Poernomojekti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 5 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.,

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H.

ttd

RR. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	40.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	791.000,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00	
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00	
Jumlah	Rp.	1.001.000,00	+
<hr/>			
(satu juta seribu rupiah)			